



**PENETAPAN**

Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**MASKANAH** binti **ASMURI**, Tempat dan tanggal Lahir di Tekulai Hilir, 08 Mei 1969, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Lintas Enok RT 004/ RW 002 Kel. Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZAINUDDIN, SH** dan **MARYANTO, SH** dari **KANTOR ADVOKAT MADANI S.H** yang beralamat di Jl. Soebrantas No. 46|A, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020, Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami-istri dan orang tua calon suami istri serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 06 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami Istri dari **AS'AT**(Almarhum) dan **MASKANAH** yang menikah pada hari Sabtu, Tanggal 5 Nopember 1983, di KUA Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 293/24/XI/1983. Tertanggal 2 Mei 1988;

Halaman 1 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon/ bapak kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 17 November 2019 sesuai surat keterangan kematian No. 48/DPP/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sudah memiliki 3 orang anak bernama:
  - Febriansyah binAs'at (Alm), Laki-Laki,Lahir di Parit Pinang, 7 Februari 1995.
  - Linda Azlina binti As'at (Alm), Perempuan, Lahir di Seberang Tembilahan, 3 Juli 2003.
  - Muhammad Rizki bin As'at (Alm), Laki-Laki, Lahir di Parit Pinang, 1 Juli 2006;
4. Bahwa Pemohon merencanakan akan melaksanakan Akad Pernikahan terhadap anak kandung perempuannya **Linda Azlina binti As'at**dengan seorang laki-laki bernama **Muhamad Jumri bin SAPARUDIN** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam Waktu sedekat mungkin;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2018sampai sekarang dan pada bulan Desember 2019 sudah melangsungkan pertunangan, serta untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kesulitan-kesulitan Administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, untuk kepentingan proses Pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan

Halaman 2 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17Tahun,berdasarkan Surat Penolakan KUA Kecamatan Tembilahan Nomor: B-457/Kua.04.05.1/PW.01/08/2020 tertanggal 3 Agustus 2020;

8. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah Aqil Baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau mengurus rumah tangga serta segitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah Aqil Baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa calon suami anak dari Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tetap dan sudah berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/ perbulan;
11. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **LINDA AZLINA binti AS'AT** (Almarhum) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar memahami resiko perkawinan di usia muda dan alangkah baiknya menunggu sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan yang berlaku, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **LINDA AZLINA binti AS'AT** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN**;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami untuk segera menikah, karena saya dengan calon suami sudah menjalin cinta sudah selama 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir-batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami saya;

Bahwa calon suami bernama **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari **LINDA AZLINA binti AS'AT**;
- Bahwa benar saya dengan calon istri saya sudah menjalin hubungan cinta dan selama 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan saya berdua dan saya sudah saling mencintai dan sudah tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk berumah tangga dan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga karena saya sudah bekerja sebagai **Petani** dengan penghasilan rata-rata Rp **3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan**;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami/kepala keluarga;

Halaman 4 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Bahwa orang tua calon suami yang bernama **SAPARUDIN** (Ayah calon suami), telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN** adalah anak kandung saya, yang akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **LINDA AZLINA binti AS'AT**;
- Bahwa sebenarnya antara calon suami dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum agama karena antara keduanya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis) hanya terhalang oleh umur calon istri yang belum cukup 19 tahun;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksanya karena yang saya lihat hubungan antara keduanya 2 tahun lebih ini sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saya melihat calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja menjadi sebagai Petani dan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sebagai orang tua bersedia akan membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **MASKANAH NIK 1404044805690002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama AS'AT No. 30/KST/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 21 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;

Halaman 5 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MASKANAH** No. 1404040309080007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P. 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/24/XI/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 November 1983. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: **LINDA AZLINA** Nomor : 1404-LT-11032016-0073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Maret 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **MUHAMMAD JUMRI** NIK 1404150503990001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 Agustus 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SAPARUDIN** No. 1404191505130004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 15 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan No: B-457/Kua.04.05.1/PW.01/08/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.8;

Halaman 6 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **ABDUL SAMAD bin WAHAB**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Enok RT.007/RW.003 Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **LINDA AZLINA binti AS'AT**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu sudah cukup lama dan sudah dekat dan sering jalan berduaan ketika siang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkannya mereka;

2. **ABDUL BAR bin H. ABDUS SAMAD**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Beringin RT.002 RW.005 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan

Halaman 7 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **LINDA AZLINA binti AS'AT**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan menolak untuk menikahkan mereka;
- Bahwa hubungan antara calon suami istri tersebut yang saksi tahu sudah lama ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami-istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon serta calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang resiko perkawinan di usia muda, hak dan kewajiban suami istri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (Vide Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019) ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti P.1 dan P.2). Maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **LINDA AZLINA binti AS'AT** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "Usia calon pengantin perempuan kurang **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**". Akan tetapi menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami (calon suami-istri) telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menyatakan bahwa dirinya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami istri telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan memperkuat adanya alasan Pemohon tersebut, yaitu bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyegerakan pernikahan antara keduanya dengan mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi bernama **ABDUL SAMAD bin WAHAB** dan **ABDUL BAR bin H. ABDUS SAMAD**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000.

Halaman 10 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti surat **P.1 (Kartu Tanda Penduduk)**, **P.2 (Surat Kematian)**, **P.3 (Kartu Keluarga)**, **P.4 (Kutipan Akta Nikah)**, **P.5 (Akta Kelahiran)**, pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **LINDA AZLINA binti AS'AT**, perempuan, lahir di Seberang Tembilahan, tanggal 03 Juli 2003 adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti surat **P.6 (Kartu Tanda Penduduk)**, **P.7 (Kartu Keluarga)**, pada pokoknya telah cukup membuktikan calon suami anak Pemohon bernama **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN**, lahir di Pinang Baru, tanggal 05 Maret 1999, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti **P.8 (Surat Penolakan)** pada pokoknya telah cukup menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "Calon pengantin perempuan (in-casu anak Pemohon) belum cukup umur";

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **LINDA AZLINA binti AS'AT**;

Halaman 11 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN**;
- Bahwa para saksi mengetahui antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, hanya saja anak Pemohon saat ini belum cukup umur sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan menolak untuk menikahnya;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau hubungan calon suami-istri sudah cukup lama dan sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta keterangan orang tua calon suami dan calon istri dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar **LINDA AZLINA binti AS'AT**, perempuan, lahir di Seberang Tembilahan, tanggal 03 Juli 2003 adalah anak kandung Pemohon dengan **AS'AT (alm)**;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN**, laki-laki, lahir di Pinang Baru, tanggal 05 Maret 1999, beragama Islam, status belum menikah (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua dan keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami-istri;
4. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan

Halaman 12 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



calon suaminya dengan alasan penolakan karena umur anak Pemohon (calon istri) masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda (tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama Islam);
6. Bahwa antara calon suami dan calon istri sudah 2 tahun lebih sampai sekarang menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
7. Bahwa keduanya calon suami-istri di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta pihak keluarga juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **LINDA AZLINA binti AS'AT** yang akan menikah dengan **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN** masih berumur di bawah 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut, dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 13 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 2 tahun sampai sekarang dan bahkan menurut keterangan para saksi hubungan mereka sudah sangat dekat dan menurut keterangan orang tua kedua belah pihak antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan orang tua keduanya juga sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan calon suami istri, sehingga merasa khawatir jika antara calon suami istri tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami dan calon istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya dan sanggup untuk membimbing rumah tangga keduanya nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqihyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Maka Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan acara pernikahan calon suami dan calon istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, S.W.T. dalam Al-Qur'an, surat **Al-Isra, ayat 32**:



... وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِغَةَ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Israa' ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Hakim patut memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 15 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketantuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **LINDA AZLINA binti AS'AT** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMAD JUMRI bin SAPARUDIN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AMRY SAPUTRA, S.H.I**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu**, tanggal 13 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 H, dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**ABDUL AZIS, S.H**

### Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

---

Jumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Tbh.